



**KEPUTUSAN DEPUTI DIREKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN SELATAN,
KALIMANTAN TENGAH, DAN KALIMANTAN UTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

NOMOR 64 TAHUN 2021

**TENTANG
TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021**

**DEPUTI DIREKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN SELATAN,
KALIMANTAN TENGAH, DAN KALIMANTAN UTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Provinsi dengan Keputusan Deputi Direksi Wilayah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Keputusan Presiden Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021–2026;
 5. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Biaya Pada Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2069).
7. Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Besaran Honorarium Bagi Pegawai dan Pihak Eksternal Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Besaran Honorarium Bagi Pegawai dan Pihak Eksternal Pada Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Lembaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI DIREKSI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TENGAH, DAN KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagai berikut:

Ketua : Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes (PB IDI)
Sekretaris : Dr. Anik Puji Rahayu, M.Kep
Anggota :

1. Akademisi dan Pakar Klinis

a. Akademisi

- 1) dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM
- 2) Dr. Ratno Adrianto, SKM, M.Kes

- b. Pakar Klinis
 - 1) dr. Satria Sp.An
 - 2) dr. Handy Wiradharma, Sp.OG
 - 3) dr. Bambang Suprpto, Sp.B-KBD
 - 4) dr. Kuntjoro Yakti, Sp.PD
 - 5) dr. William Stephenson Tjeng, Sp.A
 - 6) dr. Yetty Octavia Hutahean, Sp.S
 - 7) dr. R. Djoen Herdianto, Sp.JP

2. Organisas Profesi

- a. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)
 - 1) drg. Andri Tenri Awaru, MARS
- b. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI):
 - 1) Renny Anggraini, S.Si., Apt, M.Clin, Pharm
- c. Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
 - 1) Sri Handayani, SST, M.Kes
- d. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
 - 1) Ismansyah, S.Kep.M.Kep

Sekretariat (*Person In Charge* BPJS Kesehatan):

- 1. Deputi Direksi Wilayah
- 2. Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Kinerja Kantor Cabang

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- 1. Sosialisasi kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai dengan kompetensi;
- 2. *Utilization review* dan audit medis;
- 3. Pembinaan etika dan disiplin profesi kepada tenaga kesehatan.

KETIGA : Hasil Kerja Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- 1. Usulan kebijakan baru mengenai kewenangan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesi sesuai dengan kompetensinya;
- 2. Rekomendasi kebijakan pelayanan kesehatan serta usulan kebijakan baru kepada pemangku kepentingan terkait;
- 3. Penyelesaian audit medis;
- 4. Profil pelayanan kesehatan nasional; dan
- 5. Petunjuk teknis tim kendali mutu dan kendali biaya.

- KEEMPAT** : Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 mengadakan pertemuan secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan apabila diperlukan dapat mengadakan pertemuan secara insidental.
- KELIMA** : Masa kerja Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Provinsi Kalimantan Timur adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan tentang Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
- KEENAM** : Kepada Tim Koordinasi TKKB Tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Eksternal BPJS Kesehatan) diberikan uang rapat sidang masing-masing anggota sebesar maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kegiatan.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dibebankan pada mata anggaran Penguatan Standar Mutu Melalui Kemitraan Strategis Kode Program 205.1.508.2 dan mata anggaran Optimalisasi Pelayanan Primer Kode 206.1.023.2 atau mata anggaran lain sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 5 Maret 2021

DEPUTI DIREKSI WILAYAH
KALIMANTAN TIMUR, KALIMANTAN
SELATAN, KALIMANTAN TENGAH, DAN
KALIMANTAN UTARA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,



Prio Hadi Susatyo